



**P U T U S A N**  
**Nomor 205/Pid.B/2018/PN.Psb**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**TERDAKWA I**

Nama lengkap : **FAISAL Bin HERIANTO Pgl ICAL;**  
Tempat lahir : Batang Lingkin (kabupaten Pasaman Barat);  
Umur/ tanggal lahir : 24 Tahun/ 22 Desember 1993;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jorong Batang Lingkin Kenagarian Aia Gadang  
Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : SMP (Tidak Tamat);

**TERDAKWA II**

Nama lengkap : **TOTO ANGGARA Bin RUDI Pgl ANGGA;**  
Tempat lahir : Batang Lingkin (kabupaten Pasaman Barat);  
Umur/ tanggal lahir : 23 Tahun/ 25 Maret 1995;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jorong Batang Lingkin Kenagarian Aia Gadang  
Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : SMP (Tidak Tamat);

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 20 November 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 205/Pid.B/2018/PN.Psb



5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 18 Maret 2018;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 205/PID.B/2018/PN.PSB tanggal 20 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 205/PID.B/2018/PN.PSB tanggal 20 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I FAISAL Bin HERIANTO Pgl ICAL dan Terdakwa II TOTO ANGGARA Bin RUDI Pgl ANGGA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana diatur dan diacani dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I FAISAL Bin HERIANTO Pgl ICAL dan Terdakwa II TOTO ANGGARA Bin RUDI Pgl ANGGA, dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (Satu) Tahun 3 (Tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) unit perangkat Sound System mobil (ampli power) dengan merk performa Reference warna hitam dan merk Venom California warna silver hitam.

**Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi Dewi Novianti Pgl Dewi;**

6. Menetapkan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan Para Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I FAISAL Bin HERIANTO Pgl ICAL bersama dengan terdakwa II TOTO ANGGARA Bin RUDI Pgl ANGGA pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekira pukul 06.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2018 bertempat di Batang Lingkin Kenagarian Aia Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, yaitu terhadap 2 (dua) unit perangkat *Sound System* Mobil milik saksi DEWI NOVIANTI Pgl DEWI, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekira pukul 05.30 WIB, **terdakwa I FAISAL Bin HERIANTO Pgl ICAL** pergi ke SPBU Pertamina Batang Lingkin dengan menggunakan sepeda motor miliknya dan bertemu dengan **terdakwa II TOTO ANGGARA Bin RUDI Pgl ANGGA**, lalu terdakwa II naik berboncengan dengan sepeda motor terdakwa I sambil mengatakan "*lai bisnis pith masuk ko a*" (ada bisnis uang masuk ini), lalu terdakwa I berkata "*apo bisnis tu ?*" (apa bisnis itu ?), kemudian terdakwa II berkata "*pailah sabanta kadakek oto*" (ikuti saja saya kita pergi kedekat mobil). Selanjutnya terdakwa I bersama dengan terdakwa II pergi menuju tempat mobil yang dimaksud diparkir yaitu di depan rumah saksi DEWI NOVIANTI Pgl DEWI di Batang Lingkin Kenagarian Aia Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat. setelah terdakwa I dan terdakwa II sampai di lokasi mobil tersebut terparkir, terdakwa I disuruh oleh terdakwa II untuk memarkirkan sepeda motor di samping mobil, sedangkan terdakwa II langsung menuju

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 205/Pid.B/2018/PN.Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



parkiran mobil dan membuka pintu bagian depan mobil yang tidak terkunci sambil terdakwa II berkata kepada terdakwa I "waang me masuak, ambo caliakkan urang" (kamu saja yang masuk, saya melihat kalau ada orang nanti), kemudian terdakwa II pergi ketempat sepeda motor diparkir, sementara terdakwa I masuk kedalam mobil dan melihat 2 (dua) unit perangkat *Sound System* Mobil dan langsung terdakwa I ambil dan dibawa turun dari mobil dan diletakkan di lantai dekat parkiran mobil. Pada saat terdakwa I mengambil dan menurunkan 2 (dua) unit perangkat *Sound System* Mobil tersebut, datanglah saksi EDDY JUNAIDI Pgl EDI, lalu saksi Pgl EDI berkata "ini punya orang kalian ambil" dan saksi Pgl EDI juga berteriak memanggil saksi Pgl DEWI sebagai pemilik mobil dan pada saat itu juga terdakwa I beserta terdakwa II langsung melarikan diri. Bahwa terdakwa I dan terdakwa II mengambil 2 (dua) unit perangkat *Sound System* Mobil tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi Pgl DEWI.

- Bahwa akibat perbuatan **terdakwa I FAISAL Bin HERIANTO Pgl ICAL** bersama dengan **terdakwa II TOTO ANGGARA Bin RUDI Pgl ANGGA** yang telah mengambil tanpa izin 2 (dua) unit perangkat *Sound System* Mobil milik saksi DEWI NOVIANTI Pgl DEWI tersebut, saksi DEWI NOVIANTI Pgl DEWI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa membenarkan isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DEWI NOVIANTI Pgl DEWI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti sebab diperiksa dipersidangan sehubungan dengan hilangnya barang-barang milik saksi;
  - Bahwa barang-barang saksi yang hilang tersebut adalah 2 (dua) unit perangkat *Sound System* Mobil yaitu perangkat sound system dengan merk Performa Reference warna hitam dan merk Venom California dengan warna silver;
  - Bahwa kejadiannya adalah pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekira pukul 06.00 wib yang bertempat di Batang Lingkin Nagari Aia Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa telah mengambil 2 (dua) unit perangkat Sound System Mobil tersebut berdasarkan informasi dari asisten rumah tangga saya yang menyampaikan bahwa saksi Eddy Junaidi datang ke rumah mengantarkan sound system yang berusaha dicuri oleh para terdakwa, tetapi karena terlihat oleh Saksi Eddy Junaidi, para terdakwa melarikan diri dengan meninggalkan sound system tersebut di bawah mobil jeep milik saksi;
- Bahwa setelah mendapat laporan tersebut, saksi berangkat ke kantor untuk mengikuti apel pagi seperti biasanya, kemudian saksi kembali ke rumah dan menemui Saksi Eddy Junaidi, berdasarkan informasi dari Saksi Eddy Junaidi, saksi mengetahui bahwa pelakunya adalah para terdakwa, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada polisi;
- Bahwa sebelumnya Sound system tersebut terpasang di dalam mobil jeep milik saksi yang sedang parkir di samping rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan izin terhadap kedua Terdakwa untuk mengambil 2 (dua) unit perangkat Sound System Mobil saksi tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan saksi Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan yang diberikan;

## 2. **EDDY JUNAIDI Pgl EDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebab diperiksa dipersidangan sehubungan dengan hilangnya barang-barang milik saksi **DEWI NOVIANTI Pgl DEWI**;
- Bahwa barang-barang saksi **DEWI NOVIANTI Pgl DEWI** yang hilang tersebut adalah 2 (dua) unit perangkat Sound System Mobil yaitu perangkat sound system dengan merk Performa Reference warna hitam dan merk Venom California dengan warna silver;
- Bahwa kejadiannya adalah pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekira pukul 06.00 wib yang bertempat di Batang Lingkin Nagari Aia Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa sebelumnya Sound system tersebut terpasang di dalam mobil jeep milik Saksi **DEWI NOVIANTI Pgl DEWI** yang sedang parkir di samping rumahnya;
- Bahwa pada saat itu Mobil dalam keadaan tidak terkunci;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sound system tersebut berusaha diambil oleh para terdakwa karena melihat langsung para terdakwa berada di dekat mobil tersebut, setelah saksi mendekati mereka ternyata terdakwa Faisal Bin Herianto Pgl lcal sedang mengambil sound system dari dalam mobil jeep milik saksi **DEWI NOVIANTI Pgl DEWI** sedangkan terdakwa Toto

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 205/Pid.B/2018/PN.Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Anggara Bin Rudi Pgl Toto duduk diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar, setelah mendekati para terdakwa, saya bilang "*itu barang orang*", para terdakwa hanya diam, kemudian saya berusaha memanggil ke arah rumah saksi **DEWI NOVIANTI Pgl DEWI**, pada saat itu para terdakwa melarikan diri dengan meninggalkan sound system yang sudah mereka cabut dari tempatnya di bawah kolong mobil jeep tersebut;

- Bahwa setelah itu saksi mengantarkan sound system tersebut ke rumah saksi **DEWI NOVIANTI Pgl DEWI**, saya bertemu dengan Momon yang bekerja di rumah Saksi **DEWI NOVIANTI Pgl DEWI** dan memberitahukan kejadian tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 2 (dua) unit perangkat Sound System Mobil saksi **DEWI NOVIANTI Pgl DEWI** tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi **DEWI NOVIANTI Pgl DEWI** mengalami kerugian sekitar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan saksi Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan yang diberikan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan masing masing menerangkan sebagai berikut:

TERDAKWA I, **FAISAL Bin HERIANTO Pgl ICAL** dipersidangan menerangkan:

- Bahwa hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekitar pukul 05.30 WIB, di samping rumah saksi Dewi Novianti yang terletak di Jorong Batang Lingkin Nagari Aia Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, Terdakwa bersama dengan Terdakwa II **TOTO ANGGARA Bin RUDI Pgl ANGGA** telah mengambil 2 (dua) unit perangkat Sound System Mobil milik saksi **DEWI NOVIANTI Pgl DEWI**;
- Bahwa 2 (dua) unit perangkat Sound System Mobil tersebut yaitu perangkat sound system dengan merk Performa Reference warna hitam dan merk Venom California dengan warna silver;
- Bahwa sebelumnya Sound system tersebut terpasang di dalam mobil jeep milik saksi **DEWI NOVIANTI Pgl DEWI** yang sedang parkir di samping rumahnya;
- Bahwa berawal pada saat Terdakwa I **FAISAL Bin HERIANTO Pgl ICAL** datang ke SPBU Batang lingkin dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor, sesampai disana Terdakwa I **FAISAL Bin HERIANTO Pgl ICAL** bertemu dengan Terdakwa II **TOTO ANGGARA Bin RUDI Pgl ANGGA**, kemudian Terdakwa II **TOTO ANGGARA Bin RUDI Pgl ANGGA** berkata "*lai ado pitih masuk koa*" lalu Terdakwa I **FAISAL Bin HERIANTO Pgl ICAL** bertanya "*apa bisnis tu*" dijawab "*pai lah sabanta ka dakek oto*", lalu Terdakwa I **FAISAL Bin HERIANTO Pgl ICAL** mengendarai sepeda motor dengan membonceng Terdakwa II **TOTO ANGGARA Bin RUDI Pgl ANGGA**, kami menuju ke dekat mobil jeep milik saksi **DEWI NOVIANTI Pgl DEWI**, sesampainya disana Terdakwa II **TOTO ANGGARA Bin RUDI Pgl ANGGA** tetap duduk diatas sepeda motor untuk mengawasi sekitar, sedangkan Terdakwa I **FAISAL Bin HERIANTO Pgl ICAL** langsung membuka dan mengambil sound system yang ada di dalam mobil jeep tersebut dengan cara mencabut kabelnya;

- Bahwa pada saat Terdakwa I **FAISAL Bin HERIANTO Pgl ICAL** mengangkat sound system tersebut keluar mobil, datanglah saksi **EDDY JUNAIDI Pgl EDI** yang melihat tindakan kami, kemudian Terdakwa I **FAISAL Bin HERIANTO Pgl ICAL** meletakkan sound system tersebut dilantai bawah mobil, kemudian saksi **EDDY JUNAIDI Pgl EDI** memanggil pemilik rumah, bersamaan dengan itu kami melarikan diri dan meninggalkan sound system tersebut di tempat kejadian;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 2 (dua) unit perangkat Sound System Mobil saksi **DEWI NOVIANTI Pgl DEWI** tersebut;

TERDAKWA II, **TOTO ANGGARA Bin RUDI Pgl ANGGA** dipersidangan menerangkan:

- Bahwa hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekitar pukul 05.30 WIB, di samping rumah saksi Dewi Novianti yang terletak di Jorong Batang Lingkin Nagari Aia Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, Terdakwa bersama dengan Terdakwa I **FAISAL Bin HERIANTO Pgl ICAL** telah mengambil 2 (dua) unit perangkat Sound System Mobil milik saksi **DEWI NOVIANTI Pgl DEWI**;
- Bahwa 2 (dua) unit perangkat Sound System Mobil tersebut yaitu perangkat sound system dengan merk Performa Reference warna hitam dan merk Venom California dengan warna silver;



- Bahwa sebelumnya Sound system tersebut terpasang di dalam mobil jeep milik saksi **DEWI NOVIANTI Pgl DEWI** yang sedang parkir di samping rumahnya;
- Bahwa berawal pada saat Terdakwa I **FAISAL Bin HERIANTO Pgl ICAL** datang ke SPBU Batang lingkun dengan menggunakan sepeda motor, sesampai disana Terdakwa I **FAISAL Bin HERIANTO Pgl ICAL** bertemu dengan Terdakwa II **TOTO ANGGARA Bin RUDI Pgl ANGGA**, kemudian Terdakwa II **TOTO ANGGARA Bin RUDI Pgl ANGGA** berkata "*lai ado pitih masuk koa*" lalu Terdakwa I **FAISAL Bin HERIANTO Pgl ICAL** bertanya "*apa bisnis tu*" dijawab "*pai lah sabanta ka dakek oto*", lalu Terdakwa I **FAISAL Bin HERIANTO Pgl ICAL** mengendarai sepeda motor dengan membonceng Terdakwa II **TOTO ANGGARA Bin RUDI Pgl ANGGA**, kami menuju ke dekat mobil jeep milik saksi **DEWI NOVIANTI Pgl DEWI**, sesampainya disana Terdakwa II **TOTO ANGGARA Bin RUDI Pgl ANGGA** tetap duduk diatas sepeda motor untuk mengawasi sekitar, sedangkan Terdakwa I **FAISAL Bin HERIANTO Pgl ICAL** langsung membuka dan mengambil sound system yang ada di dalam mobil jeep tersebut dengan cara mencabut kabelnya;
- Bahwa pada saat Terdakwa I **FAISAL Bin HERIANTO Pgl ICAL** mengangkat sound system tersebut keluar mobil, datanglah saksi **EDDY JUNAIDI Pgl EDI** yang melihat tindakan kami, kemudian Terdakwa I **FAISAL Bin HERIANTO Pgl ICAL** meletakkan sound system tersebut dilantai bawah mobil, kemudian saksi **EDDY JUNAIDI Pgl EDI** memanggil pemilik rumah, bersamaan dengan itu kami melarikan diri dan meninggalkan sound system tersebut di tempat kejadian;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 2 (dua) unit perangkat Sound System Mobil saksi **DEWI NOVIANTI Pgl DEWI** tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan penuntut umum mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) unit perangkat Sound System mobil (ampli power) dengan merk performa Reference warna hitam dan merk Venom California warna silver hitam.

setelah ditanyakan kepada para saksi dan terdakwa dipersidangan ternyata mereka masing-masing telah membenarkan bahwa barang bukti tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut akan Majelis Hakim pergunakan untuk mendukung dalam pertimbangan pembuktian;





Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang didengar di persidangan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan, dalam kaitannya satu dengan lainnya Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekitar pukul 06.00 WIB, di samping rumah saksi Dewi Novianti yang terletak di Jorong Batang Lingkin Nagari Aia Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, Para Terdakwa telah mengambil 2 (dua) unit perangkat Sound System Mobil milik saksi **DEWI NOVIANTI Pgl DEWI**;
- Bahwa 2 (dua) unit perangkat Sound System Mobil tersebut yaitu perangkat sound system dengan merk Performa Reference warna hitam dan merk Venom California dengan warna silver;
- Bahwa sebelumnya Sound system tersebut terpasang di dalam mobil jeep milik saksi **DEWI NOVIANTI Pgl DEWI** yang sedang parkir di samping rumahnya;
- Bahwa berawal pada saat Terdakwa I **FAISAL Bin HERIANTO Pgl ICAL** datang ke SPBU Batang lingkin dengan menggunakan sepeda motor, sesampai disana Terdakwa I **FAISAL Bin HERIANTO Pgl ICAL** bertemu dengan Terdakwa II **TOTO ANGGARA Bin RUDI Pgl ANGGA**, kemudian Terdakwa II **TOTO ANGGARA Bin RUDI Pgl ANGGA** berkata "lai ado pitih masuk koa" lalu Terdakwa I **FAISAL Bin HERIANTO Pgl ICAL** bertanya "apa bisnis tu" dijawab "pai lah sabanta ka dakek oto", lalu Terdakwa I **FAISAL Bin HERIANTO Pgl ICAL** mengendarai sepeda motor dengan membonceng Terdakwa II **TOTO ANGGARA Bin RUDI Pgl ANGGA**, kemudian menuju ke dekat mobil jeep milik saksi **DEWI NOVIANTI Pgl DEWI**, sesampainya disana Terdakwa II **TOTO ANGGARA Bin RUDI Pgl ANGGA** tetap duduk diatas sepeda motor untuk mengawasi sekitar, sedangkan Terdakwa I **FAISAL Bin HERIANTO Pgl ICAL** langsung membuka dan mengambil sound system yang ada di dalam mobil jeep tersebut dengan cara mencabut kabelnya;
- Bahwa pada saat Terdakwa I **FAISAL Bin HERIANTO Pgl ICAL** mengangkat sound system tersebut keluar mobil, datanglah saksi **EDDY JUNAIDI Pgl EDI** yang melihat tindakan Para Terdakwa, kemudian Terdakwa I **FAISAL Bin HERIANTO Pgl ICAL** meletakkan sound system



tersebut dilantai bawah mobil, kemudian saksi **EDDY JUNAIDI Pgl EDI** memanggil pemilik rumah, bersamaan dengan itu Para Terdakwa melarikan diri dan meninggalkan sound system tersebut di tempat kejadian;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 2 (dua) unit perangkat Sound System Mobil saksi **DEWI NOVIANTI Pgl DEWI** tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi **DEWI NOVIANTI Pgl DEWI** mengalami kerugian sekitar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan Para Terdakwa, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang;
3. Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
5. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

**Ad. 1. “Barang Siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada Terdakwa I **FAISAL Bin HERIANTO Pgl ICAL**, dan Terdakwa II **TOTO ANGGARA Bin RUDI Pgl ANGGA**, yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Para Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi secara hukum;

**Ad. 2. “Mengambil Sesuatu Barang”;**

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan mengambil yaitu memindahkan suatu benda dari satu tempat ke tempat lain untuk dikuasainya;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons yang dikutip oleh Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dan Theo Lamintang, S.H. dalam buku *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, halaman 14, bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada dibawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad yang dikutip oleh Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dan Theo Lamintang, S.H. dalam buku *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, halaman 15, bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut berada ditangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa menurut doktrin terdapat sejumlah teori tentang bilamana suatu perbuatan mengambil dapat dipandang sebagai telah terjadi, masing masing yaitu: teori Kontrektasi mengatakan untuk adanya suatu perbuatan mengambil itu disyaratkan bahwa dengan sentuhan badaniah, pelaku telah memindahkan benda yang bersangkutan dari tempat semula. Teori ablasi mengatakan, untuk selesainya perbuatan mengambil itu diisyaratkan bahwa benda yang bersangkutan harus telah diamankan oleh pelaku. Dan teori aprehensi mengatakan untuk adanya perbuatan mengambil itu diisyaratkan bahwa pelaku harus membuat benda yang bersangkutan berada dalam penguasaannya yang nyata;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “barang” (zaak) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 105);

Menimbang, bahwa pengertian barang telah mengalami juga proses perkembangannya. Dari arti barang yang berjudul menjadi setiap barang yang menjadi bagian dari kekayaan. Semula barang ditafsirkan sebagai barang - barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bahagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 18);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dikaitkan dengan keterangan Para Terdakwa diperoleh fakta persidangan bahwa Bahwa hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekitar pukul 06.00 WIB, di samping rumah saksi Dewi Novianti yang terletak di Jorong Batang Lingkin Nagari Aia Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, Para Terdakwa telah mengambil 2 (dua) unit perangkat Sound System Mobil milik saksi **DEWI NOVIANTI Pgl DEWI**;

Menimbang, bahwa 2 (dua) unit perangkat Sound System Mobil tersebut yaitu perangkat sound system dengan merk Performa Reference warna hitam dan merk Venom California dengan warna silver;

Menimbang, bahwa sebelumnya Sound system tersebut terpasang di dalam mobil jeep milik saksi **DEWI NOVIANTI Pgl DEWI** yang sedang parkir di samping rumahnya;

Menimbang, bahwa berawal pada saat Terdakwa I **FAISAL Bin HERIANTO Pgl ICAL** datang ke SPBU Batang lingkin dengan menggunakan sepeda motor, sesampai disana Terdakwa I **FAISAL Bin HERIANTO Pgl ICAL** bertemu dengan Terdakwa II **TOTO ANGGARA Bin RUDI Pgl ANGGA**, kemudian Terdakwa II **TOTO ANGGARA Bin RUDI Pgl ANGGA** berkata “*lai ado pitih masuk koa*” lalu Terdakwa I **FAISAL Bin HERIANTO Pgl ICAL** bertanya “*apa bisnis tu*” dijawab “*pai lah sabanta ka dakek oto*”, lalu Terdakwa I **FAISAL Bin HERIANTO Pgl ICAL** mengendarai sepeda motor dengan membonceng Terdakwa II **TOTO ANGGARA Bin RUDI Pgl ANGGA**, kemudian menuju ke dekat mobil jeep milik saksi **DEWI NOVIANTI Pgl DEWI**,



sesampainya disana Terdakwa II **TOTO ANGGARA Bin RUDI Pgl ANGGA** tetap duduk diatas sepeda motor untuk mengawasi sekitar, sedangkan Terdakwa I **FAISAL Bin HERIANTO Pgl ICAL** langsung membuka dan mengambil sound system yang ada di dalam mobil jeep tersebut dengan cara mencabut kabelnya;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa I **FAISAL Bin HERIANTO Pgl ICAL** mengangkat sound system tersebut keluar mobil, datanglah saksi **EDDY JUNAIDI Pgl EDI** yang melihat tindakan Para Terdakwa, kemudian Terdakwa I **FAISAL Bin HERIANTO Pgl ICAL** meletakkan sound system tersebut dilantai bawah mobil, kemudian saksi **EDDY JUNAIDI Pgl EDI** memanggil pemilik rumah, bersamaan dengan itu Para Terdakwa melarikan diri dan meninggalkan sound system tersebut di tempat kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur “Mengambil Sesuatu Barang” telah terpenuhi secara hukum;

**Ad. 3. “Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah seluruhnya atau sebagiannya bukan milik yang sah secara hukum dari orang yang mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons, yang dikutip oleh Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dan Theo Lamintang, S.H. dalam buku *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, halaman 23, tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa 2 (dua) unit perangkat Sound System Mobil yaitu perangkat sound system dengan merk Performa Reference warna hitam dan merk Venom California dengan warna silver yang diambil oleh Para Terdakwa adalah milik saksi **DEWI NOVIANTI Pgl DEWI** dimana Terdakwa I **FAISAL Bin HERIANTO Pgl ICAL**, dan Terdakwa II **TOTO ANGGARA Bin RUDI Pgl ANGGA** tidak mempunyai hak atas kepemilikan buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur “Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” telah terpenuhi secara hukum;





**Ad. 4. “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”**

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya niat (*mens rea*) dari pelaku tindak pidana untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum dan kepatutan yang ada dan hidup ditengah-tengah masyarakat. Perbuatan mengambil tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan si pemilik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan maksud untuk memiliki” cukuplah dibuktikan apakah saat pelaku mengambil barang tersebut sudah memiliki maksud untuk memiliki atau tidak. Yang dimaksud dengan Melawan Hukum (*Onreematige daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subyectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum (*in strijd is met des daders recht-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de geode zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de einschen van de moraal of het naatschappelijk verkeer*). Menurut hukum seseorang memiliki hak untuk tidak dirugikan kepentingannya oleh orang lain dan orang tersebut berhak melindungi hak-hak secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dikaitkan dengan keterangan Para Terdakwa diperoleh fakta persidangan bahwa hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekitar pukul 06.00 WIB, di samping rumah saksi Dewi Novianti yang terletak di Jorong Batang Lingkin Nagari Aia Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, Para Terdakwa telah mengambil 2 (dua) unit perangkat Sound System Mobil milik saksi **DEWI NOVIANTI Pgl DEWI**;

Menimbang, bahwa 2 (dua) unit perangkat Sound System Mobil tersebut yaitu perangkat sound system dengan merk Performa Reference warna hitam dan merk Venom California dengan warna silver;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 2 (dua) unit perangkat Sound System Mobil saksi **DEWI NOVIANTI Pgl DEWI** tersebut;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi **DEWI NOVIANTI Pgl DEWI** mengalami kerugian sekitar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi secara hukum;



**Ad. 5. "Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu"**

Menimbang, bahwa dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama yakni pencurian harus dilakukan oleh dua orang atau lebih secara kerja sama fisik maupun psychish (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 4794, hal 22);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" (*twee of meer verenigde personen*), dalam dogmatika hukum pidana dinamakan *convengentiedelict*, yaitu delik yang terjadi jika semua pelaku terfokus mencapai satu tujuan tertentu (Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 320-321), tanpa melihat awal timbulnya niat dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dikaitkan dengan keterangan Para Terdakwa diperoleh fakta persidangan bahwa hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekitar pukul 06.00 WIB, di samping rumah saksi Dewi Novianti yang terletak di Jorong Batang Lingkin Nagari Aia Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, Para Terdakwa telah mengambil 2 (dua) unit perangkat Sound System Mobil milik saksi **DEWI NOVIANTI Pgl DEWI**;

Menimbang, bahwa berawal pada saat Terdakwa I **FAISAL Bin HERIANTO Pgl ICAL** datang ke SPBU Batang lingkin dengan menggunakan sepeda motor, sesampai disana Terdakwa I **FAISAL Bin HERIANTO Pgl ICAL** bertemu dengan Terdakwa II **TOTO ANGGARA Bin RUDI Pgl ANGGA**, kemudian Terdakwa II **TOTO ANGGARA Bin RUDI Pgl ANGGA** berkata "*lai ado pith masuak koa*" lalu Terdakwa I **FAISAL Bin HERIANTO Pgl ICAL** bertanya "*apa bisnis tu*" dijawab "*pai lah sabanta ka dakek oto*", lalu Terdakwa I **FAISAL Bin HERIANTO Pgl ICAL** mengendarai sepeda motor dengan membonceng Terdakwa II **TOTO ANGGARA Bin RUDI Pgl ANGGA**, kemudian menuju ke dekat mobil jeep milik saksi **DEWI NOVIANTI Pgl DEWI**, sesampainya disana Terdakwa II **TOTO ANGGARA Bin RUDI Pgl ANGGA** tetap duduk diatas sepeda motor untuk mengawasi sekitar, sedangkan Terdakwa I **FAISAL Bin HERIANTO Pgl ICAL** langsung membuka dan mengambil sound system yang ada di dalam mobil jeep tersebut dengan cara mencabut kabelnya; Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa I **FAISAL Bin HERIANTO Pgl ICAL** mengangkat sound system tersebut keluar mobil, datanglah saksi **EDDY JUNAIDI Pgl EDI** yang melihat tindakan Para Terdakwa, kemudian Terdakwa I



**FAISAL Bin HERIANTO Pgl ICAL** meletakkan sound system tersebut dilantai bawah mobil, kemudian saksi **EDDY JUNAIDI Pgl EDI** memanggil pemilik rumah, bersamaan dengan itu Para Terdakwa melarikan diri dan meninggalkan sound system tersebut di tempat kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur "Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal oleh Penuntut Umum telah terpenuhi maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Para Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/ peniadaan pidana, baik berupa alasan pemaaf dari kesalahan maupun alasan pembenar dari tindakan yang dapat membebaskan atau melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP (Undang-Undang No 8 tahun 1981) kepada Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana Pasal 363 Ayat 1 ke-1 dan ke-4 KUHP sehingga Para Terdakwa haruslah dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa pembedaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pembedaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pembedaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Para Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pembedaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pembedaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat. Maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Para Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Para Terdakwa tidak terulang kembali dan mengingat Para Terdakwa mengakui perbuatannya serta menunjukkan rasa penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali, maka menurut Majelis Hakim dengan segala pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Para Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa tujuan penegakan hukum bukan menerapkan hukum, melainkan mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil. Karena itu, seyogyanya penegak hukum benar-benar memperhatikan "*langkah-langkah sosial*" yang ditempuh dalam menyelesaikan suatu pelanggaran hukum. (vide Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL, *Restorative Justice (suatu pengenalan)*, Varia Peradilan Nomor 247 Tahun XXI Juni 2007);

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Para Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan dilandasi alasan yang cukup dan sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP (Undang-undang No 8 tahun 1981) serta Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dan tindak

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 205/Pid.B/2018/PN.Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana yang dilakukan Para Terdakwa masih dalam lingkup Pasal 193 Ayat (2) huruf b jo Pasal 21 Ayat (4) KUHP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim mempunyai cukup alasan menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan dalam perkara ini maka sebagaimana ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHP untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) unit perangkat Sound System mobil (ampli power) dengan merk performa Reference warna hitam dan merk Venom California warna silver hitam maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu **saksi Dewi Novianti Pgl Dewi**;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP Para Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara, dan akan ditetapkan kemudian sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat 1 ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa I **FAISAL Bin HERIANTO Pgl ICAL** dan Terdakwa II **TOTO ANGGARA Bin RUDI Pgl ANGGA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"**;





2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **FAISAL Bin HERIANTO Pgl ICAL** dan Terdakwa II **TOTO ANGGARA Bin RUDI Pgl ANGGA**, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) unit perangkat Sound System mobil (ampli power) dengan merk performa Reference warna hitam dan merk Venom California warna silver hitam.**Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi Dewi Novianti Pgl Dewi**;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari **KAMIS**, tanggal **31 JANUARI 2019**, oleh kami, **EKO AGUS SISWANTO, S.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **RAMLAH MUTIAH, S.H.** dan **ZULFIKAR BERLIAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **7 FEBRUARI 2019**, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi **ARIES SHOLEH EFENDI, S.H., M.H.** dan **ZULFIKAR BERLIAN, S.H.** sebagai Hakim Anggota serta dibantu oleh **ISYANTI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, serta dihadiri oleh **MUSYIAMI RAMADHANI, S.H., M.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ARIES SHOLEH EFENDI, S.H., M.H.**      **EKO AGUS SISWANTO, S.H.**

**ZULFIKAR BERLIAN, S.H.**

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

ISYANTI, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 205/Pid.B/2018/PN.Psb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20